



## Quiz

### Pre-work

### Training course of

## “Hull & Machinery (H&M) and Protection & Indemnity (P&I) Insurances”

2-days-session @Pukul 08.30 s/d 17.00

Para peserta diharapkan telah membaca “**Institute Time Clause – Hull (Clause 280)**” (terlampir) dan **Polis Asuransi (Rules Book) P&I** sebagai bahan referensi dan diskusi pada sesi training.

**(sebelum acara training) Para peserta diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan (Pre-work) sbb:**

#### **Berapa klaim yang akan dibayar polis asuransi kapal (ITCH)?**

- Kapal A diasuransikan US\$4 million (Clause 280)
- Case #1 : Kapal A tenggelam atau terbakar habis?
- Case #2 : Akibat salah bermanuver, Kapal A menabrak kapal B didekatnya sehingga menyebabkan kapal B mengalami kerusakan parah dan tenggelam bersama seluruh muatannya. Kapal A juga mengalami kerusakan cukup parah, crew kapal dan juga salvor berusaha maksimal menyelamatkan kapal namun tidak berhasil, Kapal A akhirnya juga tenggelam.

Perincian klaim

1. Kapal A – Total Loss : US\$4 million
2. Kapal A – Biaya perbaikan dan usaha pertolongan oleh crew (sue and labour) sebesar US\$200,000 dan Salvage charges sebesar US\$300,000
3. Kapal B – Total Loss dan tuntutan kerugian lainnya sebesar US\$2 million
4. Biaya Lawyers : US\$250,000

#### **Apakah kerusakan kapal yang sedang docking (perbaikan) dijamin dalam ITCH?**

#### **Piracy**

1. Apakah ‘pembajakan oleh kelompok somalian pirates’ dijamin dalam ITCH?
2. Apakah ‘pembajakan oleh kelompok abu Sayyaf’ dijamin dalam ITCH?
3. Apakah ‘pembayaran tebusan’ (ransom) untuk membebaskan kapal, kargo atau ABK nya dijamin dalam ITCH?
4. Apakah ‘pengambil-alihan, penahanan’ atau ‘perompakan’ kapal oleh penumpang dijamin dalam ITCH?
5. Apakah ‘pengambil-alihan, penahanan’ atau ‘perompakan’ kapal oleh ABK dijamin dalam ITCH?
6. Apakah ‘penyerangan atau pengambil-alihan, penahanan’ kapal oleh perusuh (demo kerusuhan) dijamin dalam ITCH?
7. Apakah ‘penahanan’ kapal oleh masyarakat, pemilik kapal lawan, atau otoritas pelabuhan dijamin dalam ITCH?

### Damage to ship

1. Apakah 'insured value' dalam ITCH is subject to reinstatement of sum insured?
2. Basis of claim settlement dalam asuransi kapal? Indemnity atau New for old?
3. Apakah ganti rugi maksimum sebesar 'insured value' berlaku 'any one casualty' or 'in aggregate during the period of a time policy'?

### Apakah dijamin dalam Collision Liability (Clause 8)?

1. Jika kapal yang diasuransikan (Kapal A) diam dan ditabrak oleh kapal lawan (Kapal B), apakah polis kapal A menjamin collision liability thd kapal B?
2. Kapal B berusaha menghindari tabrakan dengan kapal A, akibat manuever tsb tidak terjadi tabrakan namun kapal B mengalami kerusakan parah dan miring, kapal B mengajukan tuntutan ke kapal A, apakah dijamin dalam 'Collision Liability'?
3. Akibat kecepatan tinggi kapal A menimbulkan hempasan gelombang tinggi dan menyebabkan kapal-kapal nelayan disekitarnya rusak dan tenggelam
4. Kapal A menabrak jaring (fishing nets) dari kapal ikan (nelayan)
5. Kapal A sedang labuh jangkar, kapal B menabrak 'anchor chain' dari kapal A
6. Kapal A berhenti dan membuang jangkar untuk berlabuh, jangkar membentur pipa minyak (gas) dibawah laut

### 3/4ths Collision Liability

- Perhatikan ilustrasi berikut:
- Kapal A dan Kapal B dengan jaminan ITCH 1/10/83 Clause 280 (including 3/4ths Collision Liability) bertabrakan dan mengalami kerugian sbb:
  - Kerusakan kapal A (hull damage) : USD 2,600,000
  - Kerusakan kapal B (hull damage) : USD 4,000,000
  - Total kerugian kedua kapal : USD 6,600,000
- **CROSS LIABILITY**
- Perhitungan "Cross Liability" dengan asumsi bahwa jumlah tanggung jawab masing-masing pihak tidak dibatasi oleh (atau masih dibawah batasan maximum LLMC), maka perhitungan proporsi klaim "Collision Liability" antara Polis H&M (Hull & Machinery) dan P&I (Protection & Indemnity) adalah sbb:
  1. dengan derajat kesalahan 50 : 50 untuk masing-masing kapal
  2. dengan derajat kesalahan 75 : 25 untuk keuntungan kapal B
- Hitunglah berapa klaim yang akan dibayar oleh Hull Underwriters (H&M) dan P&I?

### Collision Liability

- Barge (tidak memiliki kru di atas kapal) sedang dalam keadaan ditarik oleh tug dan akibat adanya kesalahan navigasi dari tug, menyebabkan barge menabrak kapal lain atau menabrak benda FFO (Fixed and floating object).
- Polis ITCH Barge (Clause 280+RDC+FFO) menolak membayar collision liability tsb dengan alasan tabrakan terjadi akibat kesalahan Tug (maka Tug ownerlah yang harus bayar)
- Polis ITCH Tug (Clause 280+RDC+FFO) menolak membayar collision liability tsb dengan alasan yang menabrak bukan "vessel hereby insured (clause 8)" melainkan Barge (bukan kapal yang diasuransikan)
- Siapakah yang liable dan harus bayar klaimnya : tug atau barge (??)

### Navigational Limit

- In case di Polis H&M ada trading warranty : ASEAN Waters only
- Kapal berlayar dari Jakarta ke INDIA dan tenggelam dalam perjalanan di selat Malaka. Apakah masih dijamin dalam Polis H&M?

## Protection & Indemnity (P&I)

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi **Protection & Indemnity (P&I)**?
2. Apa perbedaan **Mutual v Fixed Premium P&I**? Apa keuntungan v kerugiannya?
3. Apa saja yang dijamin dalam asuransi **Protection & Indemnity (P&I)**? Liabilities insured?
4. Apa saja yang dijamin dalam **Cargo Liability**? Berapa besar klaim yang harus dibayar?
5. Apa saja yang dijamin dalam **Collision Liability**? Berapa besar klaim yang harus dibayar?
6. Apa saja yang dijamin dalam **Crew Liability**? Berapa besar klaim yang harus dibayar?
7. Apa saja yang dijamin dalam **Pollution Liability**? Berapa besar klaim yang harus dibayar?

## Wreck Removal Insurance Consortium (Indonesia)

1. Apa saja yang dijamin dalam Wreck Removal Insurance Consortium (Indonesia)? Siapa saja anggota konsorsium?
2. Kapan sebuah kapal menjadi bangkai?
3. Kapan bangkai kapal harus diangkat?
4. Mengapa premi konsorsium untuk asuransi kapal yang memiliki polis H&M lebih murah dari yang tanpa polis H&M?
5. Apakah semua kapal-kapal yang berlayar di Indonesia harus diasuransikan “Wreck removal Insurance”?

Apa yang dimaksud dengan Jaminan **Mortgagees’ Interests & Innocent Owners’ Interests**?

Apa yang dimaksud dengan Jaminan **Increased Value (IV) & Anticipated Owners Interests (AOI)**?

Mohon untuk dijawab setelah membaca **“Institute Time Clause – Hull (Clause 280)”** (terlampir) dan **Polis Asuransi (Rules Book) P&I**

**Sampai jumpa di sesi training asuransi kapal dan P&I**

**Terima kasih**

Imam MUSJAB  
Facilitator

## CONTACT

**PT AHLIASURANSI MANAJEMEN INDONESIA**

Tel: +628128079130 (WA) – Imam MUSJAB

Email: [info@ahliasuransi.com](mailto:info@ahliasuransi.com)

Email: [ahliasuransilearningcenter@gmail.com](mailto:ahliasuransilearningcenter@gmail.com)

Web: [www.ahliasuransi.com](http://www.ahliasuransi.com)